

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pelayanan

Menurut Moenir (2002:17) pengertian “Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung”. Sedangkan menurut Gronroos dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih (2007:2) “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak bisa diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”. Menurut Kurniawan dalam Lijan Poltak Sinambela dkk (2008:5) “Pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

Sedangkan Menurut Kotler dan Keller dalam Ancella Anitawati Hermawan (2007:100) mengatakan bahwa “Jasa/pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berperan aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut”.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik mendefinisikan Maklumat

Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada seseorang yang orang lain itu tidak ada kepentingan langsung atas sesuatu yang dilakukannya, merupakan suatu hal yang perlu dikaji tersendiri dari segi kemanusiaan. Pelayanan sebagai bagian dari hak seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi sebagian dari hak-hak dasar atau hak asasinya maka perlu ada jaminan terhadap hak dasar itu sendiri, karena tanpa ada jaminan atas hak dasar otomatis hak pelayanan pun tidak akan ada.

Dari beberapa definisi tersebut bisa disimpulkan jika pelayanan itu merupakan proses atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk pemenuhan kebutuhan orang lain berupa barang atau jasa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak melalui aktivitas orang lain. Menurut Fred Luthans dalam 9 Moenir (2002 : 17) “Proses itu sendiri adalah kegiatan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi”.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, melelahkan. (Lijan Poltak Sinambela dkk, 2008 : 4).

Menurut Lijan Poltak Sinambela (2008:6) tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

1. **Transparansi** yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas** yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kondisional** yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif** yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan hak** yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
6. **Keseimbangan hak dan kewajiban** yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Menurut Fitzsimmons dalam Lijan Poltak Sinambela dkk (2006: 7) Terdapat 5 (lima) indikator dalam pelayanan publik yaitu :

1. *Reliability* (keandalan) yaitu ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar.

2. *Tangibles* (bukti langsung) yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya yang lain meliputi fasilitas fisik, penampilan personil dan sarana komunikasi.
3. *Responsiveness* (daya tanggap) yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat dan tanggap.
4. *Anssurance* (jaminan) yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan
5. *Emphaty* (empati) yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

2.1.1. Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan

Dalam pelayanan banyak kemungkinan terjadi layanan yang tidak memadai, sehingga menyebabkan pelayanan itu tidak berjalan secara maksimal, menurut Moenir (2002: 40-41) faktor-faktornya adalah:

1. Tidak adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai, sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih atau tercecernya suatu tugas tidak ada yang menangani.
4. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup meskipun secara minimal.

5. Akibatnya pegawai tidak tenang dalam bekerja, bahkan berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara “menjual” jasa pelayanan.
6. Kemampuan pegawai yang tidak memadai tugas yang dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
7. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak hilang dan penyelesaian masalah lamban.

Sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan, karena hak atas pelayanan ini sudah bersifat universal berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan dan oleh organisasi yang menyelenggarakan atas pelayanan, Maka perwujudan pelayanan yang didambakan menurut Moenir (2002: 41) ialah :

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala di buat-buat.
2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik dengan alasan dinas atau untuk kesejahteraan.
3. Mendapatkan perlakuan sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama tertib dan tidak pandang bulu.
4. Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu.

Tidak kalah penting sebagai faktor pendukung pelayanan ialah sarana yang ada untuk melaksanakan tugas/pekerjaan layanan. Karena peranan sarana

pelayanan sangat penting disamping sudah tentu peranan unsur manusianya sendiri. Menurut Moenir (2002:119) Fungsi dari sarana pelayanan tersebut antara lain:

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang atau jasa.
3. Kualitas produk yang lebih baik/terjamin.
4. Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.
5. Lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka.

2.2.2. Kualitas Layanan

Pengertian kualitas pelayanan jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Wyckof (1990) seperti dikutip Tjiptono (2005) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai “tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”.

Parasuraman et al., (1988) seperti dikutip Christina (2011) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai “refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu”.

Berdasarkan dua definisi kualitas pelayanan di atas dapat diketahui bahwa terhadap dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu

pelayanan yang diharapkan (expected service) konsumen dan pelayanan yang diterima atau dirasakan (perceived service) oleh konsumen atau hasil yang dirasakan.

Parasuraman et al., (1988) seperti dikutip Christina (2011) menyusun dimensi pokok yang menjadi faktor utama penentu kualitas pelayanan jasa sebagai berikut:

- a. Reliability (Keandalan) Yaitu kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat.
- b. Responsiveness (Daya tanggap) Yaitu kemauan untuk membantu para konsumen dengan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat.
- c. Assurance (Jaminan) Yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan atau kebaikan dari personal serta kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan keinginan.
- d. Empathy (Empati) Yaitu mencakup menjaga dan memberikan tingkat perhatian secara individu atau pribadi terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumen.
- e. Tangible (Bukti langsung) Yaitu meliputi fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan, harga, dan penampilan personal dan material tertulis.

Dimensi kualitas pelayanan tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas pelayanan suatu perusahaan jasa. Mengukur kualitas pelayanan menurut berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Tjiptono, 2005).

Untuk mendapatkan pelayanan yang bagus, kita tidak harus membutuhkan biaya yang mahal. Pelayanan membutuhkan komitmen dan keyakinan dari perusahaan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen. Semua karyawan yang berhubungan dengan konsumen, harus menganggap diri mereka sebagai duta dari perusahaan. Beberapa kriteria yang mengikuti dasar penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan yaitu: (Schiffman dan Kanuk, 2008)

1. Keandalan Merupakan konsistensi kinerja yang berarti bahwa perusahaan menyediakan pelayanan yang benar pada waktu yang tepat, dan juga berarti perusahaan menjunjung tinggi janjinya.
2. Responsif Merupakan kesediaan dan kesiapan karyawan untuk memberikan pelayanan.
3. Kompetensi Berarti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melayani.
4. Aksesibilitas Meliputi kemudahan untuk dihubungi.
5. Kesopanan Meliputi rasa hormat, sopan, dan keramahan karyawan.
6. Komunikasi Berarti membiarkan konsumen mendapat informasi yang dibutuhkan dan bersedia mendengarkan konsumen.
7. Kredibilitas Meliputi kepercayaan, keyakinan, dan kejujuran.
8. Keamanan Yaitu aman dari bahaya, risiko, atau kerugian.
9. Empati Yaitu berusaha untuk mengerti kebutuhan dan keinginan konsumen.
10. Fisik Meliputi fasilitas, penampilan karyawan, dan peralatan yang digunakan untuk melayani konsumen.

2.2. Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009

2.2.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat tidak ada pajak. Pernyataan seperti sangat tepat sekali, karena pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kemakmuran rakyat dan sebagainya (Rochmat Soemitro, 1992). Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang diantaranya berbunyi (UUD 1945):

”...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

Selanjutnya untuk mencapai tujuan negara tersebut dilakukan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hukum positif Indonesia yang menjadi landasan hukum pemungutan pajak adalah Pasal 23A UUD 1945 setelah amandemen keempat yang berbunyi:

”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.”

Dan agar ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang (Richard dan Wirawan, 2001).

Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan undang-undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut sebagai perampokan (Chaidir, 1993).

Peraturan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan Undang-Undang (UU). Berdasarkan hierarki norma hukum yang berlaku di Indonesia, UU menempati posisi nomor dua, yakni setelah UUD 1945.

Hierarki norma hukum, menurut penjelasan Kelsen, berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai kepada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar. Dengan menggariskan bahwa pajak diatur dengan UU, UUD 1945 hendak memastikan pemungutan pajak dikendalikan juga oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lebih lanjut, setelah perumusan peraturan pajak disetujui oleh perwakilan rakyat, maka dapat dianggap bahwa tidak ada lagi pemungutan yang bersifat memaksa dalam lingkup nasional. Maka pemungutan uang kepada rakyat di luar yang diatur dalam UU dapat digolongkan sebagai perampokan sebagaimana pepatah yang sudah lazim kita dengar: *tax without law is robbery*.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, pajak daerah

dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk kemudian dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan semula merupakan jenis pajak daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 18/1997, kemudian ditarik dan dijadikan pajak daerah Provinsi berdasarkan UU No. 34/2000. Namun dalam perkembangan terbaru berdasarkan UU No. 28/2009, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipisahkan menjadi dua jenis pajak daerah yang berbeda, yakni Pajak Air Permukaan sebagai Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Air Tanah sebagai Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Jadi, dengan berlakunya UU tersebut, Pajak Air Bawah Tanah (ABT) resmi diserahkan pengelolannya ke kabupaten/kota.

Pasca pembaharuan UU No. 34 Tahun 2000 menjadi UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Propinsi kemudian ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok.

Sementara itu, jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan 11 (sebelas) jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru, yaitu :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengertian pemungutan pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 49 adalah “suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya”.

Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan

masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralistis disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di Negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya seperti Indonesia ini. Di samping memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, system desentralisasi lebih demokratis karena implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing (Tjip Ismail, 2007).

Pembagian kewenangan/ fungsi (*Power Sharing*) antara pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan menjadi semakin jelas dengan diberikannya porsi peranan daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan pusat.

Sebagai konsekuensi dari hak mengatur dan mengurus rumah tangga atas inisiatif sendiri, maka pemerintah daerah perlu dilengkapi dengan alat

perlengkapan daerah yang dapat mengeluarkan peraturan-peraturannya, yaitu Peraturan Daerah (Perda). Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah peraturan daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Keberadaan peraturan daerah merupakan *conditio sine quanon* atau syarat absolut/syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah (Mahendra, 2007).

Disamping itu peraturan daerah juga harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintahan daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Selanjutnya menurut Suko Wiyono, peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Perda daerah lain (Ikhwan, 2011).

Dengan diberikannya kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi dari daerahnya sendiri dalam meningkatkan PAD, banyak bermunculan Peraturan Daerah (Perda) tentang pungutan pajak, ada yang terealisasi dengan baik sehingga fungsi pajak sebagai fungsi Budgeter dan fungsi reguleren tercapai, namun ada juga Peraturan Daerah yang tidak terealisasi dengan baik dan tidak memberi kontribusi yang besar bagi peningkatan PAD. Langkah pembuatan Perda harus memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan sehingga tidak mengabaikan aspek hukumnya.


Oleh sebab itu, diharapkan peran dan perhatian pemerintah dalam pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pungutan pajak, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dan menjadikan pajak sebagai hal yang menakutkan. Pembuatan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah suatu perbuatan menentukan peraturan/norma hukum yang mengikat umum, karenanya harus dilakukan dengan cermat, hati-hati dan mempertimbangkan berbagai segi secara komprehensif. Pemungutan pajak akan berjalan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan setidaknya 4 (empat) syarat agar tercapai keadilan dan kepastian hukum. Syarat-syarat tersebut adalah syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial dan syarat sosiologis (Muqodim, 1999).

Hak terhadap air merupakan asasi setiap manusia. Undang-Undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) menjamin hak dasar tersebut, Pasal 33 ayat (2) berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ini berarti negara harus dapat menjamin dan menyelenggarakan penyediaan air yang menjangkau

setiap individu warga negara. Itulah sebabnya negara harus dapat membatasi/mengendalikan pemakaian air bawah tanah tersebut agar kebutuhan setiap individu akan air selalu dapat dipenuhi. Untuk dapat mengendalikannya pemerintah daerah mengenakan pajak atas pengambilan air bawah tanah tersebut.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa “Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek, dan Subjek Pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa Pajak;
- e. Penetapan;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. Kedaluwarsa;
- h. Sanksi administratif; dan
- i. Tanggal mulai berlakunya.



Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Sebagai landasan hukum pemungutan pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah di satu sisi, peranan tersebut memudahkan daerah untuk melaksanakan pemungutannya karena tidak diperlukan lagi mencari bentuk untuk menyusun peraturan pelaksanaannya. Daerah mempunyai wewenang yang cukup besar dalam pengaturan pajak air bawah tanah. Apabila ketidakadilan sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam produk-produk sebelumnya, daerah memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi atau perbaikan-perbaikan. Pajak air bawah tanah memerlukan pengaturan yang lebih luwes, menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pergerakan menuju penyesuaian antara fiskus dan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat merasa ditempatkan pada posisi yang sejajar dengan petugas-petugas pajak.

Bahwasanya Peraturan Daerah tentang pajak provinsi dan pajak daerah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Propinsi atau Daerah masing-masing, oleh sebab itu nominal atau nilainya antar propinsi dan Daerah tidak sama.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, disebutkan beberapa pengertian sehubungan dengan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebagai berikut : Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Objek Pajak dan Wajib Pajak dalam Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
2. Objek Pajak adalah :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 - b. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 - c.. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan

Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Bawah Tanah Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Bawah Tanah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air.
2. Nilai Perolehan Air dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung menurut sebahagian atau seluruh Faktor-faktor:
 - a. Jenis Sumber Air
 - b. Tujuan Pengambilan Air
 - c. Volume air yang diambil
 - d. Kualitas Air
 - e. Luas areal tempat pengambilan air
 - f. Musim pengambilan air
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan

Dikecualikan dari Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :

- a. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air
- c. Pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
- d. Pengambilan dan pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah.

Meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan yang begitu luas, tetapi untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah, maka di dalam Undang-Undang tetap diatur mengenai pengawasan yang diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah sebenarnya telah melakukan antisipasi (dalam bentuk pengawasan) agar daerah tidak terlalu kreatif dalam memungut pajak sehingga otonomi daerah tidak malah menjadi momok bagi rakyat. Pengawasan tersebut berupa kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan Peraturan Daerah kepada pemerintah pusat yang berwenang pula untuk melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang.

Sehubungan dengan adanya peraturan kebijakan di bidang perpajakan daerah, tentu diperlukan upaya yang serius bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerah sesuai dengan kategori jenisnya guna menghindari adanya tumpang tindih yang berakibat dapat dibatalkannya perda tentang pajak daerah.

Seyogyanya, Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, sepanjang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang tersebut.

2.2.2. Pemungutan Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Bawah Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, yang berwenang melakukan pemungutan pajak ini adalah Dinas Pendapatan Daerah. Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Bawah tanah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau menghimpun data objek dan subjek pajak.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. Secara sederhana tata laksana Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendataan dan Penatausahaan

Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah wajib mendaftarkan terlebih dulu. Setelah izin pengambilan dan pemanfaatan diterbitkan maka wajib pajak wajib mendaftarkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Pengambilan dan Pengambilan Air Bawah Tanah.

2. Penetapan dan Penagihan

Penetapan dan Penagihan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan terdiri dari beberapa kegiatan yang berkoordinasi dengan Kantor Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Kegiatan penetapan hingga penagihan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terdiri dari:

- a. Kegiatan Pencatatan Meteran Air
- b. Kegiatan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- c. Kegiatan Pencocokan Meneliti SKPD
- d. Perbaikan Penerbitan SKPD
- e. Penyampaian SKPD
- f. Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- g. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, setiap aparatur pemerintah bertugas melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang masing-masing. Dengan demikian tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Pemerintah selalu menyangkut kegiatan-kegiatan atau tugas lebih dari satu aparatur pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, kegiatan aparatur Pemerintah perlu satukan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih dan kesimpang siuran dalam pelaksanaannya. Dengan demikian koordinasi anatar kegiatan aparatur pemerintah harus dilakukan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah dari berbagai institusi yang bersinergi dan didukung oleh sumber daya manusia sebagai suatu kesatuan sosial, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap organisasi memiliki fungsi yang jelas sebagai suatu kesatuan yang mempunyai tertentu dan batasan-batasan yang jelas.

Pemungutan pajak air bawah tanah dan air permukaan dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai koordinator pemungutan air bawah tanah, pelaksanaannya yaitu terdiri dari:

1. Pendaftaran

Dalam masalah pemungutan pajak air bawah tanah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dihadapkan bagaimana usaha untuk mengenakan semua subjek pajak yang telah memenuhi ketentuan material. Pendaftaran sebagai awal dari proses pemajakan sangat mempengaruhi kegiatan administrasi pemungutan lainnya, yang meliputi antara lain:

- a. Pembayaran Pajak dan penyampaian SPTPD oleh wajib pajak kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Kegiatan penetapan pajak yang terutang yang dilakukan oleh Sub Dinas Penetapan
- c. Kegiatan pengawasan pembayaran pajak dan penagihan pajak oleh Subdinas Penagihan
- d. Kegiatan pemeriksaan oleh subdinas pendataan dan pemeriksaan
- e. Kegiatan pendaftaran sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan

Wajib pajak itu melakukan pendaftaran dan pendataan, mengisi formulir yang ada di kantor pendapatan daerah, kemudian melampirkan syarat-syarat seperti identitas pengusaha dan surat izin usaha. Setelah formulir yang di sampaikan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah daerah kemudian diterbitkan NPWP. Baru kemudian wajib pajak yang sudah mendapat NPWP tersebut melakukan kewajibannya yaitu membayar atau menyetorkan dan melaporkan pemakaian air tiap bulannya.

Dalam pemungutannya, setiap bulannya wajib pajak datang ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk melaporkan dan membayar pemakaian air bawah tanahnya. Jika ada wajib pajak yang belum membayar dan melaporkan pajak air bawah tanah petugas yang datang langsung ke tempat wajib pajak.

Sebagai kegiatan awal dari proses kegiatan perpajakan, menghimpun data wajib pajak dapat dilakukan melalui cara yang konvensional yakni melalui pendataan oleh fiskus. Meskipun biaya yang diperlukan untuk melakukan

pendataan cukup besar dan menyerap sumber daya manusia yang tidak sedikit, maka dalam kondisi dimana kegiatan pendataan mungkin dilakukan. Dengan struktur organisasi yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang mencakup kantor pendapatan daerah dan pelayanan pajak daerah.

2. Pendataan pajak

Kegiatan pendataan pajak terkait dengan sistem pemungutan pajak. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Wajib pajak yang aktif dan harus dapat membuktikan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem *official assessment*, pajak terutang ditetapkan oleh fiskus dan pembuktiannya ada pada fiskus. Pajak baru terutang apabila terbit surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Sistem pemungutan yang berjalan pada pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan sistem *official assessment*. Dalam mekanisme pemungutan pajak air bawah tanah. Sampai saat ini masih ada perusahaan yang tidak memakai meteran air walaupun di dalam persyaratan perizinan usaha, wajib memasang meteran air.

3. Pemeriksaan

Perilaku wajib pajak yang berusaha untuk mengecilkan jumlah pajak yang terutang atau melakukan penghindaran pajak perlu dilakukan tindakan pemeriksaan/verifikasi sebagai salah satu proses administrasi perpajakan. Sejauh mana wajib pajak melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan dan menguji kepatuhan dapat dilakukan melalui pemeriksaan. Semua sistem

perpajakan harus memberikan kemungkinan untuk memverifikasi surat pemberitahuan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak, mengingat surat pemberitahuan yang diisi oleh wajib pajak kemungkinan besar berisi kesalahan-kesalahan baik faktanya maupun yuridisnya.

4. Penagihan pajak

Pada hakekatnya penagihan pajak melekat dalam instansi pemungutan pajak yang mempunyai fungsi pemeriksaan dan fungsi penagihan pajak. Dimana kegiatan penagihan pajak sebagai proses akhir dari kegiatan pemungutan dalam rangka terjaminnya penerimaan pajak oleh wajib pajak yang harus dilaksanakan dengan efektif. Berjalannya kegiatan penagihan pajak merupakan bukti kemampuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk memasukkan pajak ke kas daerah. Penagihan pajak melalui sistem pemungutan yang berbeda dan saling melengkapi, harus dilakukan secara efektif dengan biaya penagihan sekecil mungkin. Penyampaian surat teguran atau surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum dilakukan tindakan penagihan dengan surat paksa. Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah yang dikelola oleh kantor pendapatan daerah. Namun belum ada tindakan tegas yang dilakukan, wajib pajak tidak melaporkan dan memungut Pajak Air Bawah Tanah, karena wajib pajak yang telat atau tidak melaporkan dan membayar pajak air bawah tanah belum memahami pentingnya membayar Pajak Air Bawah Tanah. Jadi jika ada wajib pajak yang belum membayar pajak air bawah tanah maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

membuat surat teguran jika tidak digubris oleh wajib pajak maka petugas yang datang ke wajib pajak tersebut untuk menagih. Jika melanggar ketentuan pajak Dalam peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, diatur bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak setelah jatuh tempo pembayaran dilakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). Kegiatan administrasi penerbitan SPTPD baru dapat dilakukan dalam hal SKPD yang tidak dibayar oleh wajib pajak selambat lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Tetapi dari yang terjadi di lapangan banyak wajib pajak yang membayar pajaknya tidak setiap bulan, tetapi ada yang membayar langsung 3 bulan kedepannya. Dengan pembayaran seperti itu pelaksanaan penagihan pajak tidak optimal, karena tidak terpasangnya meteran air maka hanya memakai taksiran saja. Dengan taksiran yang diperkirakan atau yang ditentukan oleh petugas pendapatan daerah.

2.2.3. Sistem Pengenaan Tarif Pajak Daerah dan Pelaksanaannya

Sebagaimana diuraikan dalam azas pemungutan pajak, bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil, artinya umum dan merata .Salah satu bentuk operasional penciptaan keadaan pemungutan pajak yang adil yaitu melalui tarif pajak: Namun demikian, penerapan tarif pajak di lapangan bergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh fiskus. Misalnya, untuk masyarakat yang penghasilannya tidak merata dan cenderung rendah, maka penerapan tarif pajak progresif-progresif lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan tarif pajak lainnya. Tarif pajak, merupakan alat ukur untuk menilai tingkatan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.

UU No. 28 Tahun 2009 memang memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk memungut sendiri pajaknya dengan penambahan beberapa jenis pajak daerah baru serta perluasan basis pajak daerah. Bila dilihat dari sisi otonomi fiskal peraturan ini sama sekali tidak mempunyai makna apabila tidak disertai dengan kewenangan dalam penetapan tarifnya. Daerah propinsi yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki diskresi (keleluasaan) dalam penetapan tarif, dalam UU ini diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah dengan batasan tarif minimum dan maksimum.

Pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut akan mempermudah daerah mengaitkan pengenaan tarif dengan tingkat pelayanan (*the benefit tax-link*). Daerah dapat mendesain kebijakan tarif pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengenakan tarif pajak yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, atau menurunkan tarif pajak untuk menarik investasi ke daerahnya. Melalui penguatan perpajakan daerah sebagaimana diuraikan di atas,

struktur penerimaan daerah akan berubah dengan peningkatan peranan PAD dalam APBD secara signifikan.

Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria. Pertama pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah sesuai dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya. Kedua, pajak daerah harus secara jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Cara yang mudah dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membiarkan daerah untuk menetapkan jenis pajak daerahnya sendiri sekaligus tarifnya dengan tetap memperhatikan peraturan per Undang-Undang yang berlaku. Di banyak negara berkembang, pemerintah daerah maupun unit-unit administratif memiliki kewenangan secara legal untuk membebankan pajak, tetapi basis pengenaan pajak yang dimilikinya terlalu lemah serta mereka masih sangat tergantung terhadap subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangan yang dimilikinya untuk membebankan pajak tersebut seringkali tidak dapat dilakukan.

Untuk mewujudkan realisasi penerimaan yang optimal, administrator pendapatan daerah harus memperhatikan penghindaran yang dimungkinkan oleh wajib pajak, serta tindak penipuan dan kolusi yang mungkin timbul. Penghindaran oleh wajib pajak terjadi ketika seseorang atau badan yang seharusnya membayar pajak daerah memiliki keinginan, atau bahkan sudah melakukannya, untuk menghindari pembayaran yang seharusnya dilakukan atau mereka membayar apa yang seharusnya dibayar tetapi jumlahnya tidak sesuai. Tindak penipuan dan kolusi terjadi ketika ada usaha dari wajib pajak yang bekerja sama dengan petugas

pemungut untuk meminimalisir jumlah yang harus dibayarkan dengan beragam upaya yang pada akhirnya dapat mengurangi perolehan pendapatan daerah.

Secara teoritis terdapat 4 macam tarif pajak, yaitu (Kesit, 2003):

1. Tarif Proporsional

Tarif pajak yang persentasenya tetap dan tidak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh :

Dasar pengenaan pajak	Tarif	Pajak Terutang
Rp. 1.000.000.000,-	10%	Rp. 100.000,-
Rp. 2.000.000.000,-	10%	Rp. 200.000,-
Rp. 3.000.000.000,-	10%	Rp. 300.000,-

2. Tarif progresif

Tarif pajak yang persentasenya meningkat, sesuai besarnya (meningkatnya) dasar pengenaan pajak.

Contoh :

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Pajak Terutang
Rp. 10.000.000.000,-	15%	Rp. 1.500.000,-
Rp. 40.000.000.000,-	25%	Rp. 10.000.000,-
Rp. 60.000.000.000,-	35%	Rp. 21.000.000,-

3. Tarif Degresif

Tarif pajak yang persentasenya menurun, sesuai meningkatnya dasar pengenaan pajaknya.

Contoh :

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Pajak Terutang
Rp. 20.000.000.000,-	10%	Rp. 2.000.000,-
Rp. 30.000.000.000,-	9%	Rp. 2.700.000,-
Rp. 50.000.000.000,-	8%	Rp. 4.000.000,-
Rp. 70.000.000.000,-	7%	Rp. 4.900.000,-

4. Tarif Tetap

Jumlah atau angkanya tetap, tidak bergantung besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh :

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Pajak Terutang
Rp. 10.000.000.000,-	-	Rp. 1.000.000,-
Rp. 20.000.000.000,-	-	Rp. 1.000.000,-
Rp. 40.000.000.000,-	-	Rp. 1.000.000,-
Rp. 50.000.000.000,-	-	Rp. 1.000.000,-

Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah nilai perolehan air. Dan tarif pajak ditetapkan 20% untuk air bawah tanah dan 10% untuk air permukaan dari pokok pajak (tarif proporsional).

Nilai perolehan air dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor yaitu : jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, kualitas air, luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air dikalikan dengan volume air yang diambil lalu dikalikan lagi dengan harga dasar air.

Besarnya nilai perolehan air sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Nilai perolehan air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara seperti PT. Pertamina dan PT. PLN, Badan Usaha Milik Daerah seperti PDAM yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2002 Pasal 3 ayat (2), yang isinya sebagai berikut :

Yang digunakan oleh Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 125,- untuk Air bawah tanah dan Rp. 100,- untuk Air permukaan setiap m³, sedangkan yang digunakan oleh PT. PLN (persero) untuk prbangkit tenaga listrik ditetapkan sebesar Rp. 50,- untuk Air Permukaan setiap Kwh, dan yang digunakan oleh PDAM ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 125,- untuk Air Bawah tanah dan Rp. 100,- untuk Air Permukaan setiap m³.

Besarnya pokok Pajak Pengambilan dan Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (debit air yang diambil per bulan x harga dasar air x faktor-faktor nilai air).

Sebagai contoh perhitungan besarnya pajak PABT adalah sebagai berikut:

a. Air bawah tanah

Peruntukan : Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Volume pemakaian : 1500 m³

Harga Dasar Air : Rp. 125,-

Pajak yang harus dibayar

Untuk 1 (satu) bulan takwim : Tarif x HDA x Volume Pemakaian Air

: $(20\% \times \text{Rp. } 125,- \times 1500 \text{ m}^3$

: Rp. 37.500,-

b. Air Permukaan

Peruntukan : Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Volume pemakaian : 2000 m³

Harga Dasar Air : Rp. 100,-

Pajak yang harus dibayar

Untuk 1 (satu) bulan takwim : Tarif x HDA x Volume Pemakaian Air

: $(10\% \times \text{Rp. } 100,- \times 2000 \text{ m}^3$

: Rp. 20.000,-

Besarnya pajak PPABT yang dikenakan kepada wajib pajak didasarkan atas banyaknya manfaat yang diterima oleh wajib pajak (*benefit principle*), dalam hak ini manfaat dari banyaknya air yang diambilnya. Semakin banyak air yang diambil maka pajak yang dikenakan semakin tinggi, karena pasti manfaat yang didapat semakin besar.

Besarnya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak juga didasarkan kepada kemampuan membayarnya (*ability to pay*), ini cukup adil secara horizontal, karena pada golongan yang sama harga dasar air ditetapkan sama, hanya saja semakin banyak air yang diambil, Harga Dasar Air (HDA) semakin tinggi, ini sesuai dengan manfaat yang diterima si wajib pajak. HDA menentukan

besarnya pajak yang harus dibayar. Untuk golongan rumah tangga biasa pemakaiannya sedikit, ini tidak dikenai pajak. Ini cukup adil karena sebagian besar rumah tangga berpenghasilan menengah dan rendah. Tapi pemungutan pajak ini kurang adil secara vertikal. Untuk golongan industri besar, kecil, niaga besar, niaga kecil, HDA yang ditetapkan sudah memenuhi kriteria adil, dimana golongan industry besar dikenakan HDA yang tertinggi. Tapi kriteria ini tidak dapat dipenuhi untuk golongan pemerintah pusat.

